

ABSTRAK

Lutfias Muwahid Ch: Perkawinan Tidak Dicatat dan Akibat Hukumnya di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi semua rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaan. Selain harus sah menurut agama dan kepercayaan perkawinan juga harus sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang No 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang mengatur pencatatan perkawinan. Bagi sebagian masyarakat desa Batulayang masih ada warganya yang tidak memperhatikan aturan tentang pencatatan perkawinan yang sudah jelas di dalam undang-undang, hal ini terbukti masih adanya perkawinan tidak dicatat atau perkawinan dibawah tangan

Penelitian ini berawal dari sebuah pemikiran bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral dan mempunyai esensi bagi seseorang yang harus dinyatakan dalam sebuah akta resmi yang terdaftar dalam pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku yang tercatat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, PP No 9 tahun 1975, dan KHI Pasal 5-7. Penelitian ini juga melihat dari realitas yang terjadi bahwa tujuan perundang-undangan untuk menciptakan suatu ketertiban perkawinan dalam kelompok masyarakat, serta penelitian ini berawal dari fenomena yang terjadi di desa Batulayang, masih adanya yang melakukan perkawinan tidak dicatat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak dicatat dan untuk mengetahui implikasi perkawinan tidak dicatat serta untuk mengetahui akibat hukum perkawinan tidak dicatat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan suatu analisis secara utuh mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada sebagian desa Batulayang yang melakukan perkawinan tidak dicatat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, analisis nya dilakukan dengan cara pengumpulan data, mengkaji data, mengolah data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor penyebab, implikasi dan akibat hukum terhadap orang yang melakukan perkawinan tidak dicatat. faktor penyebab perkawinan tidak dicatat di desa Batulayang yaitu, faktor ekonomi, masih dibawah umur, tidak ingin diketahui oleh istri pertama, hami diluar nikah. Sedangkan implikasi dari perkawinan tidak dicatat yaitu terabaikannya hak dan kewajiban, adanya perselisihan, adanya fitnah, adanya anggapan poligami, dan tidak memiliki dokumen hukum seperti Kartu Keluarga, akta nikah, KTP dan lain lain., Serta akibat hukumnya yaitu, terhadap istri diantaranya tidak bisa menggugat suami, tidak berhak atas harta gono gini, dan tidak berhak mewaris jika suami meninggal terlebih dahulu, sedangkan untuk anak yaitu, anak di sebut anak tidak sah menurut aturan negara dan anak tidak mempunyai kekuatan hukum.